

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH PERBATASAN

Fandi Hi. Latief^{1*}, Sri Ka'bah²

^{1,2}Universitas Pasifik Morotai, Pulau Morotai, Indonesia

Penulis Korespondensi: fandi.latief.09@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 23 Agustus 2023

Revised: 26 Agustus 2023

Published: 31 Agustus 2023

Keywords

Government Role;

Covid-19;

Border Area.

Abstrak

This study aims to observe and describe the role of local governments in preventing the spread of Covid-19 in the Border Region. This research was conducted in South Morotai Sub District, Morotai Island District. The type of this research is a qualitative with a qualitative approach. The type of data used in this study is qualitative data on research informants' answers regarding research problems obtained directly from research informants through interviews. The informants in this study consisted of the Head of the Morotai Island District Health Office, the Head of the district vaccination team, the District Vaccination Team, and the Head of the South Morotai Sub District Health Center. The stages of data analysis in this study used qualitative data analysis, including data collection, data presentation, data reduction and conclusion/verification. The results of this study indicate that the local government has carried out two roles in preventing the spread of Covid-19 in the South Morotai District, Morotai Island Regency, namely the role of regulation and services. The role of regulation is carried out by establishing anticipatory policies, including maximizing level 3 mobility restrictions followed by 7 (seven) actions/roles by Government of the Morotai District. Meanwhile, the role of services is carried out by implementing a vaccination program for all elements in South Morotai District, Morotai Island Regency, starting from government apparatus, TNI, POLRI, ASN to the general public.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang dihadapi problematika kesehatan termaksud Negara Indonesia, ini berpengaruh pada dampak sosial yang kompleks dan harus segera diselesaikan. Masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan di negara-negara lain adalah fakta berkembangnya epidemic yang di sebabkan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Wabah penyakit ini telah mengguncang masyarakat di seluruh dunia, mempengaruhi lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Begitu besarnya kemampuan virus ini menyebar sehingga memberikan dampak besar tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga merugikan perekonomian.

Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, sejak konfirmasi kasus pertama, hingga sepanjang 2020, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Kesehatan mencatat sekitar 498 kasus positif. Jumlah tertinggi tahun lalu pada bulan Oktober 2020. Sedangkan pada Tahun 2021, terkonfirmasi 21 kasus, kenaikan signifikan antara Juni dan Juli 2021 menunjukkan gelombang besar kasus yang mencapai 20 kali lipat dari bulan sebelumnya. Sedangkan total kasus Covid-19 di Morotai dari April 2020 sampai Juli 2021 mencapai 1.032 kasus (Satgas Covid Morotai 2021).

Masifnya berita yang beredar membuat masyarakat menyadari begitu pentingnya masalah virus tersebut. Sehingga berbagai reaksi ditunjukkan oleh warga negara indonesia, salah satunya kekhawatiran melalui laman media sosial. Dengan demikian, media massa berperan aktif membantu pemerintah dalam memberitakan informasi

terkait Covid-19 yang secara etik lebih mengedepankan informasi yang perlu diketahui publik, misalnya mengenai upaya pencegahan virus Corona (Zahrotunnimah, 2020).

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Hakikatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Hal tersebut selaras dengan pemikirannya Rivai (dalam Munandar, *et al.*, 2019), yang menegaskan bahwa peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dalam posisi tertentu.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Narwoko dan Suyanto (dalam Manopo, *et al.*, 2022), yang menyatakan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang absah. Paradigma pemerintah sebagai *a governing process* ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan *diskursus* yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini (Triyono dalam Riruma, *et al.*, 2022).

Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan (Siagian, 2019). Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik *intern* birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah.

Lebih lanjut, Haryono (2022) mengartikan bahwa pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (*government*) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah (*governance*) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen organisasi. *Governance* lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari *government*. *Government* memerlukan proses politik. *governance* menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan *government* menunjuk pada organ. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Rasyid dalam Rasyid (dalam Anggraini, *et al.*, 2021), berpendapat bahwa pemerintahan mempunyai 3 (tiga) fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Namun secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, yaitu sebagai penyedia (*provider*) jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi (Ningsih & Suryanata, 2020).

Berdasarkan uraian narasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan, mengingat karena manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya, sehingga hal inilah yang mendasari bahwa adanya ketergantungan bagi pengambil kebijakan (pemerintah) dengan yang diperintah (rakyat).

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Untuk itu, kehadiran pemerintah pada dasarnya untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Secara teori sebagaimana yang dijelaskan oleh Sawir (2020), menjelaskan bahwa pada prinsipnya fungsi utama pemerintah adalah fungsi *regulation* dan *services*.

Kecamatan Morotai Selatan merupakan salah satu daerah yang penyebaran virus Covid-19 sangat tinggi dan setiap harinya selalu ada pasien yang terinfeksi Covid-19. Begitu besarnya kemampuan virus ini dalam menginfeksi dan dengan cepat menyebar dibuktikan dengan catatan sampai saat ini masih banyak yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah semakin bertambah tiap harinya. Kasus penyebaran Covid-19 yang semakin masif, apalagi perkembangan virus corona saat ini memasuki gelombang kedua, untuk itu perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten yang tersebar dalam 6 kecamatan, terutama Kecamatan Morotai Selatan sebagai pusat dan/atau akses perkotaan.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pemerintah Kecamatan Morotai Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penularan Covid-19. Langkah tersebut telah dipertimbangkan oleh pemerintah dari segala aspek. Tujuannya guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Dalam menekan penularan Covid-19, langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Morotai Selatan dengan menetapkan kebijakan, diantaranya memaksimalkan pembatasan mobilitas level 3, yang diikuti dengan 7 (tujuh) aksi/peran oleh Pemkab Morotai. Aksi yang berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 berupa kebijakan insentif dan disinsentif dari Pemkab Morotai. Dengan menerapkan beberapa standar kebijakan, dimulai dari adanya pemberlakuan pelaku perjalanan yang tiba di Morotai langsung menjalani proses karantina, sosialisasi Satgas Covid-19 kepada masyarakat tentang sadar Covid, desa siaga (*refocusing* anggaran desa ke penanggulangan darurat Covid-19 melalui Perbup Nomor 09 Tahun 2020), sampai pada vaksinasi massal bagi masyarakat Morotai.


Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui peran pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah perbatasan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai karena Kecamatan Morotai Selatan sebagai pusat dan/atau akses perkotaan sehingga keberadaan sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat serta ketidak patuhan masyarakat yang tetap keluar rumah tanpa anjuran protocol

kesehatan, tidak menggunakan masker, tetap mengadakan perkumpulan, yang justru menambah semakin tingginya orang yang terinfeksi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Moleong (2021), mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai suatu *prosedur* penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penggunaan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* pada penelitian ini karena peneliti ingin mengamati dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambaran berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (bukan angka). Jenis data ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif sehingga data kualitatif seringkali disebut juga dengan data naratif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah jawaban informan penelitian mengenai permasalahan penelitian yang ditanyakan dalam wawancara.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara (Bahri, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan penelitian yang didapatkan melalui wawancara.

Informan Penelitian

Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data. Definisi informan menurut Arikunto (2019), adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila memberikan keterangannya karena dipancing oleh peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak-pihak yang

menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data mengenai permasalahan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berkenaan dengan hal itu, maka informan pada penelitian ini terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai, Ketua tim vaksinasi Kabupaten Pulau Morotai, tim vaksinator di Kecamatan Morotai Selatan, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Morotai Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik Observasi dan wawancara.

1. Observasi

Pengertian observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Observasi bisa dilakukan terhadap objek yang nyata dan bisa diamati secara langsung (Bungin, 2017). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Sujarweni (2020), wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan dan haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *observasi* (catatan lapangan) dan *interview*, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad & Muslimah (2021), yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pandemi Covid-19 di Daerah Perbatasan

Morotai merupakan kabupaten baru yang dimekarkan pada tahun 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008. Sebagai daerah terluar Indonesia, yang sudah berjalan selama 13 Tahun semenjak dimekarkan, morotai diperhadapkan dengan berbagai dinamika pemerintahan, mulai dari penataan sistem birkorasi pemerintahan, sampai pada pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Morotai juga diperhadapkan dengan pandemi covid-19 yang berkembang dengan cepat di beberapa tahun terakhir. Tercatat, semenjak penetapan gawat darurat covid sebagai pandemi non alam, morotai mengalami peningkatan korban yang sangat luar biasa, mulai dari klaster transmisi local, sampai varian baru virus tersebut.

Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19, proses penyebarannya sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara, Sejak konfirmasi kasus pertama, hingga sepanjang 2020, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Kesehatan mencatat sekitar 498 kasus positif. Jumlah tertinggi tahun lalu pada bulan Oktober 2020. Sedangkan pada Tahun 2021, terkonfirmasi 21 kasus, kenaikan signifikan antara Juni dan Juli 2021 menunjukkan gelombang besar kasus yang mencapai 20 kali lipat dari bulan sebelumnya. Sedangkan total kasus covid-19 di Morotai dari April 2020 sampai Juli 2021 mencapai 1.032 kasus. (Wawancara dengan Dr. Adil Selaku Satgas Covid Morotai 2021). Itu artinya, perlu adanya upaya pencegahan dan/atau penanganan dari pemerintah kabupaten untuk memutus mata rantai virus tersebut.

Fenomena dari pandemi tersebut, menyebabkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan identifikasi kasus baru, mengelola, dan memberikan intervensi pada kasus-kasus baru Covid-19, serta upaya pencegahan penularan kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya peran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat (3M), melaksanakan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan yang tiba di Morotai, sampai pada ketegasan penerapan vaksinasi massal bagi masyarakat Morotai. Tentunya dengan suasana baru tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian bagi masyarakat Morotai, olehnya dibutuhkan adanya peran pemerintah sebagai katalisator untuk memutus mata rantai dari virus tersebut. penerapan kebijakan tersebut (wawancara dengan Bapak Julius Giskar selaku Kadis Kesehatan Pulau Morotai). Ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Morotai, mengingat dari sebaran beberapa kabupaten/kota di wilayah Maluku utara, pemerintah Morotai.

Peran Pemerintah dalam Upaya Vaksinasi

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan masyarakat. Kekhawatiran semakin sangat terasa dengan adanya lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna memerangi virus corona. Melihat penyebarannya yang begitu cepat, maka mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah strategis dengan mengimplemetasikan langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari Covid-19, yaitu dengan menetapkan kebijakan antisipatif dan vaksinasi.

1. Peran Regulation

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah Kecamatan Morotai Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan Covid-19. Dalam menjalankan perannya sebagai *regulation*, langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Morotai Selatan dengan menetapkan kebijakan, diantaranya memaksimalkan pembatasan mobilitas level 3, yang diikuti dengan 7 (tujuh) aksi/peran oleh Pemkab Morotai. Aksi yang berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 berupa kebijakan insentif dan disinsentif dari Pemkab Morotai. Dengan menerapkan beberapa standar kebijakan, dimulai dari adanya pemberlakuan pelaku perjalanan yang tiba di Morotai langsung menjalani proses karantina, sosialisasi Satgas Covid-19 kepada masyarakat tentang sadar Covid, desa siaga (*refocusing* anggaran desa ke penanggulangan darurat Covid-19 melalui Perbup Nomor 09 Tahun 2020), sampai pada vaksinasi massal bagi masyarakat Morotai.

Pemerintah dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, karena masyarakat tidak dapat mengatasi pandemi Covid-19 sendiri tanpa kebijakan pemerintah yang kuat. Inilah yang menjadi fungsi utama pemerintah. Dalam upaya penanganan pandemi, pemerintah telah secara aktif dalam memberikan edukasi dan mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun selain kebijakan yang tegas dari pemerintah, diperlukan pula kepedulian dari masyarakat dalam mendukung penanganan virus Covid-19 tersebut. Pemerintah harus dapat mengajak dan meyakinkan kepada masyarakat akan dampak buruk yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terhadap kesehatan dan ekonomi.

2. Peran Services

Peran pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 melibatkan seluruh elemen yang didasari pada penekanan dari kepala daerah dan kepada dinas teknis (Dinas Kesehatan dan Puskesmas diberbagai kecamatan). Di Kecamatan Morotai Selatan dibagi menjadi beberapa tahap. Adapun untuk tahap pertama, sasaran vaksinasi yaitu tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk tahap kedua, sasaran vaksinasi adalah petugas pelayanan publik, yaitu TNI, POLRI, ASN, serta petugas lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan Tahap ketiga yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi dan tahap empat adalah masyarakat dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dengan membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*) yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok (*herd protection*). Program vaksinasi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Dalam hal ini, upaya vaksinasi dapat meminimalisir penyebaran Covid19 dan menurunkan angka kesakitan dan kematian Covid-19. Pencapaian *herd immunity* di masyarakat merupakan bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk aspek preventif penerapan protokol kesehatan (wawancara dengan Bapak Marjan Kota selaku petugas vaksinasi kecamatan morotai selatan).

Hal tersebut, didasari pada upaya Penanggulangan Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 30, Pemerintah dapat melakukan tindakan atau upaya yang diperlukan, antara lain imunisasi, pemberian vaksin. Upaya penanganan pemerintah dalam upaya pemberian vaksinasi di Kabupaten Pulau Morotai, tersebar ke 6 (enam) kecamatan, dimulai dari kecamatan Morotai selatan sebagai Induk dari aktivitas pemerintahan. Adapun rangkaian vaksinasi yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Vaksinasi dosis 1 sampai 4 di Kecamatan Morotai Selatan

KECAMATAN MOROTAI SELATAN										
NO	DESA	SASARAN	CAKUPAN VAKSINASI COVID-19							
			DOSIS 1	%	DOSIS 2	%	DOSIS 3	%	DOSIS 4	%
1	Daruba	1866	1755	94,05	1396	74,81	414	22,19	45	2,41
2	Yayasan	1024	938	91,60	758	74,02	274	26,76	34	3,32
3	Gotalamo	1726	1913	110,83	1505	87,20	628	36,38	64	3,71
4	Muhajirin	859	783	91,15	648	75,44	232	27,01	13	1,51
5	Darame	1781	1872	105,11	1561	87,65	595	33,41	40	2,25
6	Pandangan	985	896	90,96	615	62,44	378	38,38	8	0,81

Sumber: Puskesmas Daruba, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan melalui puskesmas morotai selatan dalam upaya mengurangi perkembangan pandemic covid dimorotai telah melakukan rangkaian vaksinasi dari dosis pertama sampai ke empat di wilayah kecamatan morotai selatan kabupaten pulau morotai. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan virus Corona, menurunkan angka positif serta kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial ekonomi. Bahkan dipastikan 6 Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara sudah mencapai *Herd Immunity*. Ini terjadi karena capaian vaksinasi secara keseluruhan telah melampaui target nasional 70 persen (wawancara dengan bapak Syahrir Id Adam, Ketua tim pelaksana vaksinasi).

Melonjaknya angka capaian vaksinasi pada tiga bulan terakhir ini, karena adanya peran pemerintah melalui surat edaran Bupati soal wajib vaksin bagi masyarakat desa yang melaksanakan perhelatan pesta demokrasi Pemilihan kepala desa serentak. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan vaksinasi yang sangat signifikan, karena adanya strategi pemerintah didesa masing masing yang masyarakatnya bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkades terutama di Kecamatan Morotai Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan dua peran sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, yaitu peran regulasi dan pelayanan.

1. Peran regulasi dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang antisipatif, antara lain memaksimalkan pembatasan mobilitas level 3 yang diikuti dengan 7 (tujuh) tindakan/peran Pemerintah Kabupaten Morotai.
2. Peran pelayanan dilakukan dengan melaksanakan program vaksinasi kepada seluruh elemen di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari aparaturnya pemerintah, TNI, POLRI, ASN hingga masyarakat umum.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil peneliti penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan *stakeholder* adalah sebuah terobosan dari pemerintah dalam rangka pencegahan dan/atau penyebaran covid-19 di daerah perbatasan, terutama di

kecamatan morotai selatan sebagai pusat perkotaan. Namun lebih lagi ditingkatkan vaksinasi, dalam rangka meminimalisir kluster varian baru covid di kecamatan morotai selatan.

2. Perlu adanya kegiatan secara *kontinyu* dalam proses pencegahan di kecamatan morotai selatan selain dari kegiatan vaksinasi, semisal adanya proses karantina bagi pengunjung yang datang kemorotai, desa siap siaga yang selalu dipantau dan damping oleh tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings: Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies*, Vol. 1(1): 173-186.
- Anggraini, D. F., Saefulrahman, I., & Sagita, N. I. (2021). Implementasi Fungsi Pemerintahan Dalam Penanganan Masalah Penyandang Disabilitas Di Kota Padang Panjang Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, Vol. 1(2): 184-194.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azhari (2011). *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik. Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cetakan Ke-11*. Depok : Rajawali Pers.
- Cheng, V.C., Wong, S.C., Chuang, V.W., So, S.Y., Chen, J.H., Sridhar, S., To, K.K., & Chan, J.F. (2020). Peran pemakaian masker wajah oleh masyarakat secara luas untuk pengendalian epidemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) akibat SARS-CoV-2. *Jurnal Infeksi*, 81(1), 107-114.
- Fadli, K.B. (2008). *Pengertian Peran*. Bandung: Pustaka Intermedia.
- Haryono, A. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19).
- Manopo, R. D. E., Rondonuwu, A., & Posumah, D. (2022). Peran Kaum Milenial Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lowian Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2020. *EKSEKUTIF*, Vol. 2(1): 1-13.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Munandar, H., Arifin, M. Z., & Zulfiani, D. (2019). Peranan Tenaga Pendamping Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 7(4): 9452-9465.
- Ningsih, L. K., & Suryanata, I. G. N. P. (2020). *Buleleng Smile, Dedikasi Pemerintah Untuk Rakyat Denbukit*. Badung: Nila Cakra.
- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanggulangan Darurat Covid-19.
- Purwanto. (2020). Virus Corona (2019nCoV) Penyebab Covid-19. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3(1): 1-2.
- Riruma, M., Pariela, T. D., Matatula, S., & Saija, D. E. B. (2022). Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 5(1): 59-79.
- Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siagian, P. S. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yunus, A.R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7(3): 227-238.
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7(3): 247-260.
- Zulkifli, Fatmawati, Rahman, N, Hafid, R, Saripa, & Awal, M.R, (2020). *Berkarya Bersama Di Tengah Covid-19* (D. Herdah (Ed.)). Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.